



P E N E T A P A N

Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG (RUMAH KEDIAMAN IBU YUNI), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 02 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rumah PT di Kalimantan kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian hidup bersama di rumah kediaman milik Pemohon di KABUPATEN WONOSOBO selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxx, Perempuan, Islam, lahir di Kotawaringin Timur, 15-03-2015, kelas 3 SD, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - b. xxx, Laki-laki, Islam, lahir di Wonosobo, 24-02-2018, TK, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya:
 - a. Bahwa Termohon kurang bisa menghormati Pemohon sebagai suaminya, jika Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon justru bersikap tidak acuh dan justru membangkang Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon merupakan seorang yang temperamental, ketika sedang terjadi perselisihan Termohon akan melakukan kekerasan bahkan pernah menggunakan benda tajam kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon kurang bisa menjaga lisannya dan sering berkata kasar;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi ke rumah kediaman saudara Termohon di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Semarang sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman milik Pemohon hingga sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : diantara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 19 Desember 2023 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb dari Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2255/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	335.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)